



**PERTANGGUNGJAWABAN NAFKAH ANAK PASCA
PERCERAIAN DI KELURAHAN SILANDIT
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Mencapai Bidang Ahwal Al-Syakhsiyah*

OLEH:

**YUDI ARIANSYAH
NIM. 1810100010**

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP. 19901227 201810 1 001

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. Yudi Ariansyah

Padangsidimpuan, 9 Desember 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Yudi Ariansyah berjudul Pertanggungjawaban Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S. H) dalam bidang Ahwal Al-Syakhsiiyyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M. Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Siraj, M.H.I.
NIP 19901227 201810 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudi Ariansyah
NIM : 1810100010
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 8 Desember 2022



Yudi Ariansyah
NIM. 1810100010

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Ariansyah
Nim : 1810100010
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 9 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Yudi Ariansyah

NIM. 1810100010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Yudi Ariansyah
NIM : 1810100010
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyyah
JUDUL SKRIPSI : Pertanggungjawaban Nafkah Anak Pasca
Perceraian di Kelurahan Silandit
Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota
Padangsidempuan

Ketua

Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP. 19901227 201801 1 001

Anggota

Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP. 19901227 201801 1 001

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 19850901 201903 1 003

Nada Putri Rohana, M.H.
NIP. 19960210 202012 2 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Tanggal : Rabu, 14 Desember 2022
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 84 (A)
Index Prestasi Kumulatif : 3,78
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 254/Un.28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Nafkah Anak Pasca Perceraian di
Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
Kota Padangsidimpuan
Ditulis Oleh : Yudi Ariansyah
NIM : 1810100010

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 22 Februari 2023

Dekan,

Fatahuddin Aziz Siregar
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Yudi Ariansyah
Nim / Prodi : 1810100010
**Judul : Pertanggungjawaban Nafkah Anak Pasca Perceraian di
Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan
Kota Padangsidempuan**

Penelitian ini meneliti tentang bagaimana tanggung jawab nafkah anak setelah perceraian dan faktor-faktor yang melatarbelakangi ayah tidak memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara bersama Lurah dan masyarakat yang mejadi objek penelitian di Kelurahan Silandit, Sedangkan data sekundernya dapat berupa Buku, Al-Qur'an, Jurnal, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan 3 metode dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan, berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

Hasil dari penelitian tentang tanggung jawab Orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Silandit, ada dua hasil, pertama: orang tua tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah bercerai dan memberikan nya kepada Nenek nya, Kedua: orang tua tidak bertanggungjawab dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah. Factor-faktor yang melatarbelakangi orang tua tidak memberikan nafkah kepada anak yaitu faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor orang tua menikah lagi, faktor tidak bertanggung jawab, Faktor orang tua perempuan mampu untuk memberikan biaya nafkah anak.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Nafkah Anak, Undang-undang

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb,

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tucurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, madinatul ilmi, pencerah dunia dan kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “Pertanggungjawaban Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dan kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.A Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin, M.Ag, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag selaku plt Dekan sekaligus Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
3. Adi Syahputra Sirait, M.H.I. Sebagai Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku pembimbing II yang memimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
5. Bapak Dr. H. Ali Sati, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ibunda tercinta SYAHRONI HASIBUAN dan Ayahanda ARIFIN NASUTION yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.
9. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan juga kepada Ariadi Saputra S.P.i, dan Rissa Ariani Nasution, selaku Abang dan Adik peneliti yang turut menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini
10. Terima kasih kepada Feni Oktalia Siregar yang selalu menyemangati, memotivasi, dan memberikan dukungan kepada saya untuk proses penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat peneliti yaitu Squad NNB yang selalu membantu, memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Keluarga Besar Ahwal Al-Syakhsiyah Angkatan 2018, terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan untuk saya mengerjakan Skripsi.
13. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis saudari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membanggakan penulis menerima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Desember 2022
Peneliti

Yudi Ariansyah
NIM. 1810100010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.'.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan

9. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu kersmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

TRANSLITERASI v

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Istilah	7
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tanggung jawab	12
1. Pengertian Tanggung Jawab	12
2. Aspek-Aspek Tanggung Jawab.....	12

3. Jenis-Jenis Tanggung Jawab	13
B. Pengertian Nafkah	14
C. Dasar Hukum Nafkah	14
D. Syarat Wajib Nafkah	17
E. Sebab-Sebab Diwajibkan Memberikan Nafkah.....	18
F. Jumlah Kadar Nafkah	23
G. Nafkah Anak	25
H. Jumlah Nafkah Anak.....	26
I. Kewajiban Orang tua Menafkahi Anak	27
J. Pengertian Hak Anak	30
K. Dasar Hukum Hak Anak Pasca Perceraian	31
L. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
B. Jenis Penelitian.....	38
C. Subjek Penelitian	38
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Pengesahan Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Geografis Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Kota Padangsidempuan	
1. Letak Geografis	42
2. Data Kependudukan	44
3. Keadaan Ekonomi	45
4. Data Pendidikan	46
B. Kewajiban Orang tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian	
1. Kewajiban Memberikan Pendidikan	47
2. Kewajiban Mengasuh.....	50

3. Kewajiban Memberikan Perlindungan.....	53
4. Kewajiban Memberikan Nafkah (Biaya Hidup)	54
C. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Anak Paca Perceraian	
1. Faktor Ekonomi.....	55
2. Faktor Psikologis.....	56
3. Faktor Orang tua Menikah Lagi.....	57
4. Faktor Tidak Bertanggung jawab.....	57
5. Faktor Orang tua Perempuan Mampu Memberikan Biaya Nafkah Anak	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara kedua pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam sebuah pernikahan ada beberapa tujuan dalam pernikahan salah satu diantaranya adalah memberikan keturunan. Keturunan yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan badan suami dan istri yang sudah sah secara lahir maupun batin.

Setelah syarat dan tujuan dalam sebuah perkawinan telah terlaksanakan maka timbul lah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tercantum dalam pasal 77 dan 78 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga.

Nafkah merupakan pemberian yang diberikan suami kepada istri yang sudah menjadi tanggungjawabnya setelah terjadinya akad nikah. Maksudnya adalah semua kebutuhan yang diperlukan istri wajib diberikan seperti sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Nafkah yang harus diterima tidak ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pendapatan sehingga tidak menjadi beban suami. Apabila ditargetkan melebihi kesanggupan suami, maka nafkah itu tidak akan baik dan suami akan kesulitan dalam memberikan nafkah yang sudah ditentukan target atau jumlahnya.

Pemberian nafkah kepada istri ada dua macam yaitu nafkah setelah terjadinya akad nikah dan nafkah masa iddah karena putusnya perkawinan akibat

kematian atau putusnya perkawinan akibat perceraian. Biaya yang dikeluarkan suami untuk istri tidak menjadi patokan harus berapa yang menjadi target, akan tetapi suami wajib memenuhi nafkah hanya batas kemampuannya.

Suami dan istri sangat menginginkan keturunan, bahwa setelah terjadinya pernikahan maka Allah memberikan anugerah kepada suami istri yaitu seorang anak. Setelah anak lahir maka ayah wajib memberikan nafkah anak. Mulai dari kebutuhan anak sehari-hari seperti biaya pengasuhan anak sampai dia tumbuh dan berkembang hingga dewasa. Ayah wajib memberikan nafkah kepada anak laki-laki mulai dari lahir hingga umur 18 tahun atau sudah bisa membiayai hidup sendiri, akan tetapi apabila anak laki-laki mengalami penyakit seperti cacat atau gila maka ayah wajib membiayai anak hingga anak sembuh. Berbeda dengan anak perempuan, kalau anak perempuan biaya nafkah ditanggung ayah mulai dari lahir hingga anak perempuan menikah. Apabila sudah menikah maka suami dari anak perempuan tersebut menjadi tanggungjawab suaminya.

Setiap keluarga selalu memiliki permasalahan dalam keluarganya sendiri. Baik itu dari segi ekonomi, perbedaan pendapat maupun kurangnya kepercayaan satu sama lain. Permasalahan yang paling menonjol yaitu masalah ekonomi, karena ekonomi sangat penting dalam keluarga, mulai dari biaya hidup, biaya pendidikan dan keperluan lainnya. Banyak orangtua yang tidak bisa mengontrol emosinya sehingga terjadinya pertikaian dalam sebuah keluarga. Akibat dari pertikaian tersebut kedua pasangan ingin menyelesaikan permasalahan dengan cara bercerai di pengadilan.

Dalam sebuah perceraian kedua orangtua harus memutuskan hubungan dengan cara bercerai. Dalam hal perceraian masalah-masalah yang timbul seperti kurangnya kesadaran istri terhadap tanggungjawabnya sebagai istri, berbeda pendapat mengenai hal-hal yang menjadi bahan permasalahan dan kurangnya kesadaran tanggungjawab seorang ayah terhadap keluarga. Setelah bercerai anak menjadi kurang perhatian dari kedua orangtuanya. Akan tetapi anak menjadi kurang perhatian terhadap kedua orangtuanya karena sudah tidak bisa hidup bersama lagi dikarenakan telah bercerai. Terkadang hal tersebut tidak difikirkan saat memutuskan untuk bercerai, banyak anak yang menjadi korban baik lahir maupun batin dikarenakan dalam perkara cerai.

Di dalam Islam ikatan sebagai seorang suami atau pun isteri memang hanya berlangsung selama pernikahan tersebut terjadi. Namun hubungan orangtua dan anak tidak terputus sampai akhir hayatnya. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharaannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup umur. Umur bagi anak laki-laki yaitu sampai dia dewasa atau sudah bisa mencari nafkah sendiri sedangkan anak perempuan yaitu sampai dia menikah.

Seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya, walaupun telah terjadi perceraian. Dia tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan bimbingan dan nafkah. Ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban ibu. Jadi nafkah atau biaya hidup anak-anak

tetap menjadi kewajiban suami, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ayahnya.

Ketentuan mengenai perceraian terdapat dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam.¹ Tentu saja perceraian memiliki dampak tersendiri, selain putusnya perkawinan seorang suami dan istri, perceraian juga berdampak kepada anak dari hasil perkawinan tersebut.²

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 34 (1) tentang Perkawinan, meski perkawinan telah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi putus. Suami Istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk mendidik dan memenuhi segala kebutuhan hidup anaknya. Termasuk dalam hal ini pembiayaan yang timbul dari segala kebutuhan dan pendidikan anak tersebut.

Observasi awal peneliti bahwa tingkat perceraian di Kota Padangsidimpuan dari tahun ke tahun selalu meningkat dilihat dari data Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan bahwa pada tahun 2020 Cerai Gugat sebanyak 503 dan Cerai Talak sebanyak 251, sedangkan pada tahun 2021 Cerai Gugat sebanyak 549 dan Cerai Talak sebanyak 216.

¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 128.

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Observasi awal peneliti bahwa Orangtua di Kelurahan Silandit tidak memberikan nafkah kepada anak setelah bercerai. Orangtua tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagai orangtua terhadap hak-hak anak pasca perceraian. Kenyataannya di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpun Selatan Kota Padangsidimpun nafkah ataupun tanggung jawab yang diberikan kepada anak tidak diberikan orangtua tersebut dan tidak memperdulikan mengenai nafkah anak setelah bercerai. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “ **Pertanggungjawaban Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpun Selatan Kota Padangsidimpun** “

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban orangtua terhadap nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpun Selatan Kota Padangsidimpun?
2. Apa faktor yang melatar belakangi ayah tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpun Selatan Kota Padangsidimpun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban orangtua terhadap nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi ayah tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini agar berguna untuk:

1. Menambah wawasan terhadap pertanggungjawaban orangtua terhadap nafkah anak pasca perceraian.
2. Sebagai bahan pertimbangan atau perbandingan bagi penelitian lain yang ingin memperdalam kajian mengenai pertanggungjawaban orangtua terhadap nafkah anak pasca perceraian.
3. Memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu menjelaskan pengertian istilah-istilah penting yang dipakai dalam judul, hal ini dilakukan untuk mempermudah sekaligus menghindari kerancuan atau kekeliruan dalam menentukan judul yang dimaksud. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Tanggungjawab adalah sebuah keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya.³
2. Nafkah adalah biaya yang wajib dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan turunannya, sesuai dengan kebiasaan.⁴
3. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁵

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada penelitian yang sudah membahas mengenai hal demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.1623.

⁴ Marfuah Maharati, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, (Jakarta Selatan: Setia Budi, 2020), hlm 8.

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm.23.

1. Luluk Amalia, dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas METRO, 2019 dengan judul “Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian”. Bahwa dalam penelitian ini menjelaskan tentang Tidak adanya upaya pihak bapak untuk memberi Nafkah Pasca Perceraian. Kurangnya pemahaman seorang Ibu tentang pentingnya memenuhi Nafkah terhadap Anak Pasca Perceraian dan Rendahnya status pendidikan yang hanya lulusan sekolah dasar dan pemahaman agama yang kurang sehingga menjadi salah satu faktor tidak terpenuhi nafkah pasca perceraian.⁶
2. Husnul Mubarak, dari Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019 dengan judul “Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)” . Bahwa dalam penelitian ini menjelaskan tentang pekerjaan ayah tidak tertentu yang mana ayah tidak berkecukupan untuk membiayai diri sendiri sehingga nafkah anak tidak terbiayai dan ayah melalaikan nafkah anak karena sudah menikah dengan perempuan lain sehingga ayah melalaikan nafkahnya terhadap anak kandungnya tersebut.⁷
3. Jumiati, dari Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021 dengan judul “ Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Panti Asuhan Harapan Kita di Desa

⁶ Luluk Amalia, “Hak Anak dan Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Skripsi* (Lampung: Universitas Metro, 2019), hlm.5.

⁷ Husnul Mubarak, “Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)”, *Skripsi* (Jawa Tengah: UIN Purwokerto, 2019), hlm.69.

Purwosari II Kec Tamban Kab Barito Kuala). Bahwa dalam penelitian ini menjelaskan tentang pemeliharaan hak anak (Hadhanah) di titipkan kepada panti asuhan harapan kita di desa purwosari dengan alasan bahwa orangtua yang telah diwawancarai dalam penelitian tersebut mengatakan karena dia bekerja dan tidak mampu membiayai kehidupan anak. Dan dilihat juga dari fasilitas panti asuhan tersebut bahwa tempat tersebut sangat cocok untuk anak agar terjamin kesehatan seperti makan, tempat tinggal dan lain sebagainya.⁸

4. Muhammad Ali Maskur, dari Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad AddaryTulungagung, 2021 dengan judul “ Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Lorejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar. Bahwa dalam penelitian ini hanya berfokus terhadap pelaksanaan kewajiban ayah terhadap nafkah anak. Dalam skripsi tersebut terdapat kesimpulan yang menjelaskan tentang pembayaran biaya nafkah anak ada dua macam, yaitu ada yang tidak rutin seperti biaya nafkah tetap berjalan akan tetapi tidak setiap bulannya dibayarkan oleh ayah tersebut. Dan yang kedua tidak ada sama sekali, yaitu ayah tersebut tidak memberikan biaya nafkah anaknya.⁹
5. Yusron Ihza Mahendra, dari Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad AddaryPonorogo, 2021 dengan judul “ Analisis

⁸Jumiati, “Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Panti Asuhan Harapan Kita di Desa Purwosari II Kec Tamban Kab Barito Kuala)” *Skripsi* (Banjarmasin: Uin Antasari, 2021)

⁹Muhammad Ali Maskur, “Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Lorejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar” *Skripsi* (Jawa Timur: Kabupaten Blitar, 2021)

Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan. Bahwa dalam penelitian ini ada dua bentuk pemenuhan. Yang pertama yaitu pemenuhan biaya nafkah anak adalah ibunya. Dan yang kedua biaya pemenuhan nafkah anak dibantu oleh orangtua ibunya. Karena ayah atau orangtua anak enggan memberikan nafkah karena situais ekonomi yang tidak mencukupi padahal ayah dari anak tersebut mampu bekerja.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas yaitu hampir sama akan tetapi pembedanya yaitu penelitian ini lebih fokus terhadap tanggungjawab orangtua dan faktor-faktor penyebab orangtua tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistemtika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat kolerasi disetiap babnya.

Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

¹⁰ Yusron Ihza Mahendra ⁵Analisi Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan , *Skripsi* (Jawa Timur: IAIN Ponorogo, 2021)

BAB II Landasan Teori, ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan, Pengertian Tanggung Jawab, Aspek-aspek Tanggung Jawab, Jenis-jenis Tanggung Jawab, Pengertian Nafkah. Dasar Hukum Nafkah, Syarat-syarat Wajib Nafkah, Sebab-sebab Diwajibkan Memberikan Nafkah, Jumlah Kadar Nafkah, Nafkah Anak , Jumlah Nafkah Anak, Kewajiban Orangtua Menafkahi Anak, Pengertian Hak Anak , Dasar Hukum Hak Anak Pasca Perceraian, Hak Anak Pasca Perceraian.

BAB III Metode Penelitian, membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian, yaitu keadaan atau lokasi dalam penelitian dan kewajiban orangtua terhadap nafkah anak pasca perceraian.

BAB V Bagian penutup, yaitu yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan secara keseluruhan serta saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tanggungjawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggungjawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggungjawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.¹¹

2. Aspek-aspek Tanggung Jawab

Aspek aspek tanggungjawab menurut burhanuddin adalah sebagai berikut:¹²

a) Kesadaran

Memiliki kesadaran akan sebuah tanggung jawab yang sudah diembannya, mengenai berupa sebuah kewajiban-kewajiban yang harus dijalankannya.

¹¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm.78.

¹² Burhanuddin, *Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan*, (Jakarta; Bumi Aksara,2000), hlm. 49.

b) Kecintaan dan kesukaan

Mengenai tentang kecintaan nya terhadap sebuah keluarga bahwa dia harus memberikan ketenangan, ketentraman dan rasa kasih sayang kepada keluarga nya.

c) Keberanian

Mengenai tentang keberanian yaitu berani mengambil tindakan yang harus dipilih atau bertindak secara *indevenden*.

3. Jenis-jenis Tanggung Jawab

a) Tanggung jawab kepada diri sendiri

Yaitu sebuah hakikat manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai kepribadian yang utuh, dalam bertingkah laku, dalam menentukan perasaan, dalam menentukan keinginan, dan dalam menentukan hak-haknya.

b) Tanggung Jawab kepada keluarga

Yaitu sebuah kewajiban yang sudah di emban setelah terjadinya pernikahan sampai terjadinya sebuah perceraian.

c) Tanggung Jawab kepada anak

Yaitu sebuah kewajiban yang sudah di emban oleh kedua orangtua mulai dari lahirnya anak sampai dia tumbuh dan berkembang hingga dewasa dan sudah bisa mencukupi kebutuhan nya sendiri.

B. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan, dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.¹³ Banyak nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.

Nafkah merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak.¹⁴ Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami atau tidak ada nafkah madhiyah untuk anak. Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun. Pemeliharaan anak dibawah usia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan anak.

C. Dasar Hukum Nafkah

Mengenai ayat Al-Qur'an tentang nafkah anak tercantum dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

¹³ Saebani Beni Ahmad, *fiqh Munaqahat 2*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm.32.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ۝

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”.¹⁵

Dari ayat di atas, dijelaskan bahwa orangtua yang sudah bercerai pun, memberikan nafkah kepada anak adalah bentuk kewajiban yang mesti dipenuhi seorang ayah. Sebab, nafkah untuk anak tidak pernah putus. Seorang anak mendapatkan nafkah dari ayahnya dikarenakan dia belum cukup untuk menghidupi dirinya sendiri atau belum cukup umur untuk bekerja. Maka dari itu, seorang ayah pun mempunyai batasan untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

Selain itu kewajiban nafkah juga diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 yaitu:

“bahwa kewajiban suami terhadap istri diantaranya adalah memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

¹⁵ Op, Cit., Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Nafkah dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 dalam pasal 34 diatur sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.
2. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.¹⁶

Adapun kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Dengan demikian syariat Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan laksanakan serta kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar senantiasa dapat membawa kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

¹⁶ UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

D. Syarat-syarat wajib nafkah

Nafkah menjadi wajib apabila memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kekerabatan yang mewajibkan adanya hubungan mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
2. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, kerabat tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah, meskipun masih kanak-kanak. Dengan adanya syarat ini, anak kecil yang mempunyai harta sendiri dicukupkan keperluannya dengan hartanya sendiri. Apabila tidak harta sendiri, maka diwajibkan kepada ayahnya, apabila ayahnya tidak mampu maka diwajibkan kepada kerabat lainnya.
3. Kerabat yang menuntut nafkah tersebut tidak mampu berusaha sendiri. Dengan demikian apabila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan, ia tidak berhak mendapat nafkah, kecuali nafkah untuk orang tuanya.
4. Orang yang dibebankan nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak dan orang tua disyaratkan hanya untuk orang yang mampu bekerja, tidak harus mempunyai banyak harta. Dengan demikian ayah yang mampu bekerja wajib bekerja untuk memenuhi kewajiban nafkah bagi anak-anaknya.

5. Satu agama kecuali nafkah untuk anak dari orangtuanya. Petunjuk Al-Qur'an bahwa orang yang mempunyai hubungan waris yang antara lain diperlukan adanya syarat satu agama.¹⁷

E. Sebab-sebab diwajibkannya memberikan nafkah

Adapun syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Adanya hubungan perkawinan

Wajib bagi seorang suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sehingga terwujudlah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

2. Adanya hubungan kerabat atau keturunan

Maka wajib bagi seorang bapak atau ibu untuk memelihara nafkah kepada anak-anaknya atau cucu-cucunya. Kalau mereka tidak punya bapak atau ibu, syarat wajib memberikan nafkah kepada anak adalah ketika anak masih kecil, miskin, tidak bekerja, atau sakit-sakitan atau belum mendapatkan lapangan pekerjaan. Begitu pula sebaliknya, wajib baginya untuk memberikan nafkah kepada kerabat karibnya. Atau kepada orang tuanya, ketika keduanya sudah udzur (tidak sanggup lagi bekerja) atau tidak mempunyai harta. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Isra' ayat 26 yang berbunyi:

¹⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih munaqahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.168.

¹⁸ *Ibid*, hlm 170.

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya : “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”¹⁹

Dari dalil diatas, di maksudkan bahwa kewajiban orang tua untuk memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dan kepada kerabat-kerabat dekat yang lain.

3. Adanya kepemilikan

Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.

Adapun Zakaria Ahmad Al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkan memberi nafkah sebagai berikut:²⁰

1. Adanya hubungan kekeluargaan.
2. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah.
3. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah.

¹⁹ *Op.Cit., Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm 220.

²⁰ Zakaria Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, (Jakarta:Bulan Bintang, t.th.), hlm. 91.

4. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.
5. Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anaknya kepada orang tuanya. Jadi saudara yang beragama islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudara yang beragama non islam, karena mereka berlainan agama.

Dari sebab-sebab diatas, maka dapat dibedakan antara orang yang berkewajiban memberi nafkah dan orang yang berhak menerima nafkah:

1. Orang yang berkewajiban memberi nafkah
 - a. Menurut hubungan perkawinan

Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1. Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh/fisik) yang diberikan tuhan kepadanya dan didasarkan ketentuan tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga.²¹

Dalam Al-Qur'an dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

²¹ Moh. Idris Rumolyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet ke-5, 2004), hlm. 66.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَلَا تُؤْتُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا
 تَخَافُونَ ذُنُوبَهُمْ فَاعِظُوهُمْ وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوا لَهُمْ فَإِنْ
 أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.²²

Karena kelebihan fisik ini maka suami diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya.

b. Menurut hubungan kerabat, dapat dibedakan menjadi:

1. Yang termasuk garis lurus ke atas adalah bapak, kakek, dan seterusnya ke atas.

²² Op.Cit., Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm 123.

2. Yang termasuk garis lurus kebawah yaitu anak, cucu, dan seterusnya kebawah.
 3. Yang termasuk garis menyamping adalah saudara, paman, bibi, dan lain-lain.
- c. Menurut hubungan kepemilikan.

Hal ini didasarkan kepada kaidah umum, “setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia akan bertanggungjawab membelanjainya”.²³

2. Pihak-pihak yang berhak menerima nafkah

- a. Menurut hubungan perkawinan adalah istri.

Apabila telah sah dan sempurna suatu akan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itulah kedudukan laki-laki berubah menjadi suami dan kedudukan perempuan berubah menjadi istri, dan sejak itulah istri memperoleh hak-hak tertentu disamping kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istrinya, yaitu nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya.

- b. Hubungan menurut kerabat

Maksud dari hubungan kerabat yaitu anggota kerabat yang membutuhkan. Berdasarkan ketentuan ini juga, maka ayah tidak

²³ Sayiq Sabiq, *Fiqh Sunnah, Ter, M. Thalib, Jilid 7*, (Bandung:PT. Al-Ma’rif,1986). Hlm.75-76.

wajib memberikan nafkah kepada anaknya, kalau anak itu sudah mendapat penghasilan layak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

c. Menurut hubungan kepemilikan

Pihak yang berhak menerima nafkah adalah karena memiliki hubungan kepemilikan.

F. Jumlah Kadar Nafkah

Mengenai tentang ukuran jumlah kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya baik itu saat pasca pernikahan maupun pasca perceraian tidak ada yang mengatur batas-batas pemberian nafkah, akan tetapi hanya diatur secara umum menurut kemampuan suami.

Mengingat banyaknya kebutuhan keluarga yang harus dikeluarkan maka dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal yaitu pangan, sedangkan kebutuhan yang lainnya yaitu tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar dan menyediakan serta memenuhi kebutuhan tersebut.²⁴

Berbicara tentang kadar nafkah bahwa Imam Malik menjelaskan, bahwa ukuran nafkah itu tidak ditetapkan oleh syara', dan sesungguhnya nafkah itu dikembalikan pada keadaan suami dan istri itu sendiri.²⁵

Dalam jumlah nafkah, M Quraish Shihab mengatakan tidak ada ketentuan yang pasti melainkan melihat kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat atau apa yang di istilahkan oleh Al-Qur'an dan

²⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), hlm. 101.

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid, Jilid II*, (Semarang: PT As-Syifa' t.th), hlm.462.

Sunnah dengan Ma'ruf yang tentu saja dapat berbeda antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain serta waktu dan waktu yang lain. Pendapat ini juga dijelaskan oleh imam Malik dan Imam Abu Hanafi.

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'I bahwa nafkah itu besarnya bagi orang-orang yang dikenakan 2 mud, 1 mud dikenakan 6 ons gandum/beras. Orang-orang yang menengah dikenakan satu setengah mud, sedangkan orang-orang yang miskin dikenakan 1 mud.²⁶

Namun ketika suami menentukan pemberian nafkah kepada istri dan anak-anaknya maka hendaklah diperhatikan beberapa hal:²⁷

1. Hendaklah jumlah nafkah anak itu mencukupi istri dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak serta disesuaikan dengan keadaan kemampuan suami, baik itu tentang sandang, pangan dan papan maupun pendidikan anak.
2. Hendaklah nafkah itu pada waktu yang tepat, yaitu ketika mantan istrinya dan anak-anaknya membutuhkan atau dengan cara ditentukan waktunya.
3. Sebaiknya ukuran nafkah tersebut didasarkan pada kebutuhan pokok dan pendidikan anak, hal ini disesuaikan keadaan perekonomian di masyarakat.

²⁶ *Ibid*, hlm.519.

²⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Fikahati Aneka,1992), hlm. 134.

G. Nafkah Anak

Ulama telah sepakat bahwa, ayah berkewajiban memberikan nafkah untuk anak-anaknya, berdasarkan firman Allah SWT yang telah disebutkan diatas dalam surah Al-Baqarah ayat 233.

Ulama fikih juga sepakat menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan:²⁸

1. Apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu bekerja untuk mencari rezeki. Apabila tidak punya harta atau tidak mampu bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya, tidak wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya.
2. Anak itu tidak memiliki harta sendiri atau mampu mencari nafkah sendiri, seperti lumpuh umpamanya atau cacat fisiknya. Sekiranya anak itu sudah mampu mencari rezeki atau mempunyai kerja tetap maka tidak wajib baginya lagi menafkahi anak-anaknya.
3. Menurut mazhab hambali, antara anak dan ayah tidak berbeda agama. Berbeda dengan zumhur ulama, bahwa perbedaan agama tidak menghalangi pemberian nafkah kepada anak-anaknya. Mereka berpegang kepada surah Al-Baqarah ayat 233 yang tidak menyebutkan perbedaan agama.

²⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta:Siraja, 2006), hlm.224.

Anak yang disebutkan pada point 1,2, dan 3 di atas adalah bersifat umum, apakah anak itu sudah dewasa atau belum. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan secara rinci lagi, yaitu seperti anak yang berhak mendapat nafkah dari ayahnya lagi:

1. Anak yang masih kecil dan belum mampu mencari nafkah sendiri. Berbeda, apabila anak itu sudah dewasa, tidak wajib lagi diberi nafkahnya. Namun, apabila anak itu benar-benar tidak mampu mencari nafkah sendiri, seperti gila dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak kemungkinan anak itu bekerja, masih tetap menjadi tanggungan ayah mereka. Menurut mazhab hambali, ayah masih berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa, apabila dia miskin, walaupun tidak cacat fisik atau mental.
2. Anak wanita yang miskin sampai dia bersuami.
3. Anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rezeki. Kegiatannya mencari ilmu jangan sampai terganggu karena mencari rezeki.

H. Jumlah Nafkah Anak

Ulama fiqih sependapat bahwa nafkah anak yang wajib diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan pokoknya anak itu dan sesuai pula dengan situasi dan kondisi ayah dan anak itu. Namun, menurut mazhab syafi'I dan hambali, apabila anak itu mempunyai istri dan pembantu, maka ayah berkewajiban memberikan

nafkah mereka itu. Berbeda dengan mazhab hanafi dan maliki, bahwa nafkah istri dan pembantu telah berpindah tangan dari ayah kepada suaminya.²⁹

I. Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak

Kewajiban seorang laki-laki yang telah menikah untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan cara makruf, tertuang dalam Al- Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233. Kewajiban bapak untuk memberikan nafkah untuk anak-anaknya, memerlukan syarat-syarat sebagai berikut³⁰ :

- a) anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja, yaitu anak-anak yang dianggap tidak mampu bekerja karena masih kanak-kanak atau sudah tidak lagi kanak-kanak, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau jika ia seorang perempuan.
- b) bapak yang memiliki harta dan mampu untuk memberi nafkah, baik karena mempunyai pekerjaan yang menghasilkan maupun yang memiliki kekayaan yang menjadi cagak hidupnya.

Berdasarkan syarat-syarat di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila anak yang membutuhkan nafkah (fakir) telah mampu untuk bekerja dan tidak ada halangan apapun, maka kewajiban bapak untuk menafkahnya gugur. Namun, apabila anak tersebut telah mampu untuk bekerja tetapi tidak dapat bekerja karena sakit atau terdapat kelamahan lainnya, maka bapak tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah.

²⁹ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 109

³⁰ *Ibid*, hlm.110.

Mengenai tentang besaran jumlah nafkah yang diberikan orang tua kepada anak, dalam dalil-dalil yang membahas tentang pemberian nafkah kepada anak, tidak disebutkan secara rinci. Berapapun jumlah nafkah yang diberikan tidak menjadi masalah, asalkan dengan jumlah tersebut mampu menanggung seluruh biaya pemeliharaan anak, sehingga segala hal yang menjadi hak anak dapat terpenuhi dengan baik.

Bagi anak perempuan, bapak memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah sampai anak tersebut menikah dan setelah anak perempuan tersebut menikah perihal memberikan nafkah kepadanya menjadi tanggung jawab suaminya. Tetapi apabila suaminya meninggal dan tidak mendapatkan warisan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka bapaknya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya seperti pada waktu ia belum menikah.³¹

Mengenai kewajiban seorang bapak memberikan nafkah untuk anaknya juga diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menyebutkan bahwasannya semua biaya penyusuan anak tanggung jawabnya dibebankan kepada bapaknya. Apabila bapaknya telah meninggal, maka biaya penyusuan tersebut dibebankan kepada orang yang memiliki kewajiban memberikan nafkah bapak atau walinya.

Apabila telah terjadi perceraian, maka bapak tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun telah berpisah dengan

³¹ *Ibid*, hlm. 115.

istrinya. Pemberian nafkah tersebut tetap diwajibkan kepada bapak karena semata-mata digunakan untuk biaya pemeliharaan anak, seperti biaya pendidikan dan biaya kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan.

Dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa apabila terjadi perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya sampai berusia 21 tahun atau sampai anak-anaknya mampu berdiri sendiri. Selanjutnya, mengenai akibat hukum adanya perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban anak terdapat dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang diatur sebagai berikut³²:

- a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia, maka digantikan oleh kerabatnya.
- b) Anak yang sudah mumayyiz memiliki hak untuk memilih mendapatkan hadhanah dari ibu atau bapaknya.
- c) Apabila pemegang hadhanah anak tersebut ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohaninya, maka kerabatnya dapat memintakan kepada Pengadilan Agama untuk memindahkan hak hadhanah kepada kerabat yang lain.
- d) Bapak menanggung semua biaya hadhanah dan nafkah anak sesuai kemampuannya, sampai anak tersebut berusia 21 tahun.

³² Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diartikan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 21 tahun, kedudukannya sangat dilindungi. Ketika anak masih berusia di bawah 21 tahun, peran orang tua sangatlah penting, karena pendidikan pertama anak itu didapatkan dari kedua orang tuanya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

J. Pengertian Hak Anak

Pengertian hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.³³ Anak merupakan salah satu yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya tersebut.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak anak adalah bagian integral dari hak asasi manusia, dimana negara mempunyai kewajiban untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati. Sehingga negara diharapkan memiliki peran aktif dalam hal pemenuhan nafkah anak, karena masih banyak masyarakat

³³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

yang belum paham bahwa pemenuhan hak anak merupakan salah satu bagian integral dari hak asasi manusia.³⁴

Hak anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarganya untuk melindungi, mendidik, dan memeliharanya. Pemenuhan hak anak sangatlah penting, karena hal tersebut dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak tersebut. Apabila anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya berjalan secara baik dan maksimal, maka pada saat ia dewasa akan terbentuk kepribadian yang baik.

K. Dasar Hukum Hak Anak Pasca Perceraian

Suatu perkawinan yang telah putus karena perceraian, pasti akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban baru, salah satunya yaitu mengenai pemeliharaan anak pasca perceraian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa baik ibu atau bapak memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.³⁵ Hal tersebut berarti, bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan didikan dari orang tuanya, meskipun orang tuanya tersebut telah bercerai.

Apabila terjadi perceraian dalam perkawinan yang telah memiliki anak, maka ibu yang memiliki hak untuk mengasuh anak tersebut. Sedangkan untuk memenuhi biaya hidup anak, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan,

³⁴ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 6.

³⁵ Pasal 41, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

merupakan tanggung jawab bapaknya. Sehingga pada saat perceraian berlangsung, hakim harus menentukan mengenai siapa yang diberi kewajiban untuk memelihara anak-anaknya, serta menentukan berapa jumlah uang yang wajib diberikan oleh bapak atau ibu setiap bulannya kepada anak-anak sebagai biaya pemeliharaannya.³⁶

Selain itu, mengenai kekuasaan anak yang belum berumur 18 tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama kekuasaan tersebut tidak dicabut dari orang tuanya. Sehingga dapat diartikan, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak saja mengatur tentang hubungan perkawinan, tetapi juga mengatur tentang hak anak dan pemeliharaan anak, serta terdapat peran negara untuk melindungi anak dan hak anak.

Mengenai pemeliharaan anak, dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam memberikan prioritas utama kepada ibu sebagai pemegang hak hadhanah anaknya sampai anak tersebut berusia 12 tahun. Namun, apabila pada saat kedua orang tuanya resmi bercerai, anak tersebut telah berusia lebih dari 12 tahun, maka ia diberikan hak untuk memilih apakah ia akan hidup bersama ibu atau bapaknya. Akan tetapi, dalam hal pemberian nafkah untuk biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab seorang bapak, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Namun, mengenai besar kecilnya

³⁶ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azaz-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bina Aksara, Jakarta, 1987), hlm. 189

jumlah nafkah yang diberikan tetap harus memperhatikan jumlah penghasilan yang diperoleh bapak tersebut setiap bulannya.³⁷

L. Hak Anak Pasca Perceraian

a) Kewajiban memberikaan pendidikan yang layak bagi anak

Kedudukan orang tua sangatlah penting dalam membina dan mendidik anak-anaknya, karena orang tua yang sangat bertanggung jawab terhadap anak keturunannya. Masa depan dan keyakinan anak baik dalam aqiqah maupun keyakinan agama tergantung dari peran orang tua.

Orang tua dalam hal ini memiliki kewajiban yang sangat penting dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya juga berkewajiban untuk membina dan mendidiknya. Dua kewajiban dalam hal ini tidak dapat dipisahkan, karena menjadi tanggungan orang tua kepada anaknya. Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, bahwa anak adalah generasi penerus, baik bagi orang tua, bangsa, maupun agama.³⁸

Menurut Fuad Ihsan, tanggung jawab pendidikan oleh orang tua meliputi:

1. Memelihara dan membesarkan, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan agar dapat hidup secara berkelanjutan.

³⁷ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 109

³⁸ Mualimin, *Nilai-nilai Pendidikan Dalam Aqiqah*, Al Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 6, Mei 2015.

2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmani, maupun rohani dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
3. Mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia dewasa ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain.
4. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberikan pendidikan agama sesuai dengan tuntutan Allah sebagai tujuan akhir hidup muslim.³⁹

b) Kewajiban mengasuh

Bahwa apabila pasangan suami yang telah memiliki keturunan atau telah dikaruniai anak yang pada akhirnya memutuskan untuk melakukan perceraian, maka yang berhak untuk mengasuh anak-anak tersebut adalah ibunya apabila anak-anak tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz sedangkan apabila ibunya telah meninggal dunia, maka yang berhak mengasuhnya adalah neneknya atau ibu dari ibu anak dan seterusnya ke atas. Apabila tidak ada, maka beralih pada ibu dari bapaknya. Apabila keluarga pada garis ke atas tidak ada, maka anak tersebut berhak diasuh oleh kerabat pada garis ke samping.⁴⁰

³⁹ Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). Hlm 62.

⁴⁰ Nuroniah Wardah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Mitra Utama), Hlm.

Sedangkan mengenai hak asuh anak-anak yang telah dewasa atau sudah berumur lebih dari 12 tahun , diserahkan kepada anak-anak tersebut mau ikut bapaknya atau mau ikut ibunya. Karena anak yang sudah dewasa atau sudah berumur lebih dari 12 tahun dianggap telah mampu mengambil keputusan dan antisipasi serta sudah mulai merencanakan masa depannya sendiri. Pemeliharaan anak merupakan kewajiban ibu dan bapaknya, meskipun keduanya telah bercerai, mereka tetap memiliki kewajiban atas pemeliharaan anak-anaknya.

Hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh bapak yaitu berupa segala sesuatu yang diperlukan oleh anak. Apabila pada saat setelah bercerai anak masih dalam masa menyusui, maka bapak wajib memberikan makanan sehat, obat-obatan, dan vitamin agar ibu dapat menyusui anak-anaknya dengan baik. Selain itu, hak anak yang berupa biaya pendidikan, nafkah hidup berupa makan, minum, tempat tinggal, pakaian, serta biaya kesehatan harus tetap dipenuhi oleh bapaknya.

Hak anak yang wajib dipenuhi meskipun kedua orang tuanya telah bercerai yaitu mendapatkan kasih sayang dari bapak dan ibunya. Dalam memberikan kasih sayang kepada anak, orang tua harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:⁴¹

- 1) orang tua wajib memberikan anak nafkah yang halal.
- 2) orang tua harus bersikap adil kepada anak-anaknya.

⁴¹ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta :Pro-U, 2007), hlm. 205

3) orang tua harus memberikan pendidikan agama kepada anak.

Orang tua wajib memberikan ketiga hal tersebut secara maksimal dan diupayakan dengan sebaik-baiknya, karena secara tidak langsung tiga hal tersebut dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan kepribadian anak.

c) Memberikan Perlindungan

Telah dijelaskan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada pasal 45 bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud, dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawain atau dapat berdiri sendiri, kewajiban itu uterus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁴²

Kemudian pengaturan mengenai hak anak dalam hukum nasional salah satunya tercantum dalam pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

”Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhny hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”

⁴² Subekti dan tjitrosudibio, “ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018).hlm. 551.

d) Kewajiban Memberikan Nafkah (Biaya Hidup)

Dalam buku syariat islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup yang merupakan hak istri dan anak-anaknya dalm hal makanan, pakaian, dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan istri tersebut seorang wanita kaya.⁴³

Pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya dan orangtua terhadap anaknya. Seorang suami wajib memberikan nafkah istrinya yaitu mencukupi hidup berumah tangga seperti, tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya.⁴⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa, sesuai penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan anak.⁴⁵

⁴³ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* ,(Jakarta: Rineka Cipta, 1992)hlm.121.

⁴⁴ Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept Islamic Law*, Kanun Jurnal Hukum, No.66Th,XVII (Agustus 2015), hlm.399.

⁴⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm.2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian karena ada orangtua yang kurang kesadaran akan tanggung jawab orangtua terhadap anak setelah bercerai di lokasi tersebut dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mulai dari bulan Desember 2021 sampai Mei 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan analisis, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu masyarakat Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan khususnya keluarga yang sudah bercerai dan melepaskan tanggung jawab tersebut seperti Lurah, dan masyarakat di Kelurahan Silandit.

D. Sumber data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada para pihak yang bersangkutan seperti Lurah dan masyarakat-masyarakat di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan terkait dengan penelitian tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung terjun ke lapangan yang berupa buku, Al-Qur'an, Jurnal, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berikut:

a) Wawancara

Yaitu dengan cara tanya jawab langsung secara lisan maupun tulisan dengan subjek/narasumber yang bersangkutan, mengenai tanggung jawab orangtua terhadap anak tersebut, dengan tujuan mencari informasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban nafkah anak pasca perceraian.

b) Observasi

Yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan sistematis di Kelurahan Silandit terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki, untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara.

c) Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang terkait dengan tanggung jawab orangtua terhadap nafkah anak pasca perceraian.

F. Teknik Pengesahan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain di gunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang menyatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan pengetahuan penelitian kualitatif. Ada empat kriteria yang digunakan untuk uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu.

a. *Credibility* (derajat kepercayaan)

Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat tercapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

b. *Transferability* (keteralihan)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengiriman dan penerimaan. Untuk melakukan pengalihan tersebut peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskripsi secukupnya jika ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut.

c. Kebergantungan

Konsep kebergantungan lebih luas dari pada reabilitas. Hal tersebut disebabkan peninjauan yang dari segi bahwa konsep itu diperhitungkan segala-galanya yaitu yang ada pada realibilitas itu sendiri ditambahkan faktor-faktor lainnya yang tersangkut.

d. *Confirmability* (Kepastian)

Objektivitas - subjektifitasnya sesuatu hal bergantung pada orang seorang, hal ini digali dari pengertian bahwa jika sesuatu itu objek, berarti dapat dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan, berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Geografis Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan

1. Letak Geografis

Secara geografis Kelurahan Silandit berada di wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota. Menurut Ibu Sarmaida Nasution selaku Lurah di Kelurahan Silandit. Bahwa Silandit ini pada awalnya ada 3 lingkungan. Pada tahun 1985 Kelurahan Silandit mengalami pemekaran sehingga terbentuklah Kelurahan yang baru yaitu Komplek Sidimpuan Baru menjadi masuk ke Kelurahan Silandit. Setelah Komplek Sidimpuan baru masuk ke Kelurahan Silandit, Kelurahan Silandit ini menjadi 4 lingkungan. Kelurahan Silandit berada di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.⁴⁶ Seluruh wilayah Kota Padangsidimpuan merupakan daratan, atau dengan kata lain tidak terdapat daerah pesisir atau pantai. Mengenai iklim yang terdapat di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yang iklim tropis yang terdiri dari dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau seperti di daerah-daerah lain pada umumnya.

Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu kota sedang yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dan berada pada posisi sebelah selatan Kota Sibolga yang berjarak 88 Km dan dapat ditempuh dengan waktu kurang

⁴⁶ Ali Subuh Siregar, Kepala Lingkungan, Wawancara 11 Mei 2021.

lebih 3 jam melalui jalan darat. Sedangkan jarak Kota Padangsidempuan dengan Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara adalah 389 Km dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 10 jam melalui jalan darat.

Kota Padangsidempuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan Kabupaten induknya. Kota ini merupakan persinaungan jalur untuk menuju kota Medan, Sibolga, dan Kota Padang (Sumatera Barat) di jalur lintas barat Sumatera. Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingi oleh bukit barisan, sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah kota Padangsidempuan tak ubahnya seperti cekungan yang menyerupai danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota ini adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit (Tor) Sanggarudang yang terletak berdampingan disebelah utara kota. salah satu puncak Bukit yang terkenal dengan kota Padangsidempuan yaitu Bukit (Tor) Simarsayang. Juga terdapat banyak sungai yang melintas kota, antara lain sungai Batang Ayumi dan Aek Sibontar.

Adapun perbatasan wilayah Kelurahan Silandit adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Baruas.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Padangmatinggi.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Aek Tampang.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Aek Tuhul.

Secara Administrasi Kelurahan Silandit membawahi 4 lingkungan, yaitu:

- a. Lingkungan I
- b. Lingkungan II
- c. Lingkungan III
- d. Lingkungan IV

2. Data Kependudukan

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan terdiri dari 704 KK penduduknya berjumlah 2600 jiwa, perempuan 1346 orang dan laki-laki 1254 orang. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia.⁴⁷

Tabel 1
Keadaan Penduduk Kelurahan Silandit
Kecamatan Padangsidempuan Selatan

NO	JUMLAH KK	JENIS KELAMIN	JUMLAH JIWA
1	704 KK	LAKI-LAKI	1254
2		PEREMPUAN	1346
	JUMLAH		2600

⁴⁷ Data Kelurahan Silandit Tahun 2022, Wawancara dengan Pegawai Kelurahan Silandit, 11 Mei 2022.

Sinkronisasi table di atas dengan penelitian ini adalah bahwa didalam table terdapat 2600 jumlah KK, dan dalam penelitian tersebut mempunyai sampel 5 keluarga. Jadi dari jumlah KK diatas dapat di sinkronisasi dengan penelitian tersebut sebanyak 2600 jumlah KK diatas ada 5 KK yang melalaikan kewajiban nya terhadap nafkah anak pasca perceraian.

3. Keadaan ekonomi

Bila ditinjau dari Mata pencaharian penduduk Kelurahan Silandit dapat dilihat dari tabel berikut:⁴⁸

Tabel 2
Keadaan Mata Pencaharian Kelurahan Silandit
Kecamatan Padangsidempuan Selatan

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Satuan
1	Petani	250	Jiwa
2	Tukang Batu Bata	450	Jiwa
3	Pedagang	190	Jiwa
4	Penjahit	20	Jiwa
5	PNS	360	Jiwa
6	TNI	15	Jiwa
7	Supir	40	Jiwa
8	Lain-Lain	280	Jiwa

⁴⁸ Data Kelurahan Silandit Tahun 2022, Wawancara dengan Pegawai Kelurahan Silandit, 12 Mei 2022.

Singkronisasi table di atas terhadap penelitian ini adalah bahwa di Kelurahan Silandit terdapat data mengenai tentang Mata Pencaharian masyarakat di Kelurahan silandit. Jadi singkronisasinya adalah di dalam penelitian ini ada membahas tentang factor-faktor yang melatarbelakangi orang tua tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian. Dilihat dari segi ekonomi, bahwa masyarakat yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebagian sebagai petani, tukang batu bata, dan supir.

4. Data Pendidikan

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. Secara detail data pendidikan Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan dapat dilihat dari tabel berikut:⁴⁹

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Silandit
Kecamatan Padangsidempuan Selatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Tidak sekolah	5	Jiwa
2	SD/ Sederajat	480	Jiwa
3	SMP/ Sederajat	500	Jiwa

⁴⁹ Data Kelurahan Silandit Tahun 2022, Wawancara dengan Pegawai Kelurahan Silandit, 12 Mei 2022

4	SMA/ Sederajat	550	Jiwa
5	Diploma / Sarjana	260	Jiwa

Sinkronisasi table di atas terhadap penelitian ini adalah dilihat dari segi pendidikan orang tua atau sampel dalam penelitian ini, sebagian orang tua yang bercerai dan tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak hanya memiliki pendidikan terakhir yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA). Dilihat dari anak dalam sampel penelitian ini. Untuk biaya pendidikan anak juga menjadi masalah dan orang tua juga tidak mampu memberikan biaya pendidikan kepada anaknya.

B. Kewajiban Orangtua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian

1. Kewajiban Memberikan Pendidikan

Pendidikan sangatlah penting bagi semua orang karena pendidikan bisa mengajarkan semua hal baik dari segi tingkah laku, sopan santun maupun berbagai hal yang positif. Dalam pendidikan anak sangat diwajibkan mendapatkan pendidikan dari kedua orangtuanya agar senantiasa bisa tumbuh dan berkembang dengan semaksimal mungkin. Kenyataannya di Kelurahan Silandit ada sebagian orangtua tidak memperdulikan pendidikan anaknya karena tingkah laku orangtua yang sudah bercerai. Misalnya sebagai berikut:

Anak dari Bapak Ranto Siregar, beliau mengatakan bahwa sebelum bercerai, Bapak Ranto Siregar dengan Istri masih menyekolahkan anaknya

pada waktu SD, akan tetapi setelah bercerai anak jadi kurang perhatian dari Orangtuanya sehingga anak tersebut hanya mengikuti jenjang pendidikan sampai tingkat SD saja. Peneliti bertanya kepada beliau tentang biaya pendidikan anak pasca perceraian kedua orangtua tersebut, beliau mengatakan bahwa beliau tidak sanggup dengan biaya karena terbengkal dengan pekerjaannya juga tidak seberapa. Untuk itu biaya pendidikan hanya dibiayai oleh Ayah sampai tingkat SD saja dan selanjutnya anak dari bapak Ranto Siregar masih tetap menempuh pendidikan sampai saat ini di bangku SMA dan biaya pendidikannya nenek yang memberikan sampai anak tersebut lulus SMA.⁵⁰

Berbeda dengan anak dari Ibu Indah Harahap, beliau mengatakan bahwa suami dari Ibu Indah Harahap tidak memperdulikan biaya pendidikan anaknya sampai saat ini. Beliau mengatakan bahwa biaya pendidikan hanya Ibu Indah Harahap saja yang menanggung sampai anak tersebut selesai SMA. Hingga saat ini suami dari beliau tidak ada kabar dan anak dari Ibu Indah Harahap tinggal dengan Neneknya tersebut. Karena beliau menikah lagi dengan laki-laki lain. Untuk itu anak dari Ibu Indah Harahap masih melanjutkan pendidikan sampai tingkat SMA dan dibiayai oleh Ibu kandungnya sendiri.⁵¹

Berbeda dengan anak dari Ibu Roslina, menurut penuturan beliau bahwa pendidikan anak tetap wajib untuk anaknya walaupun mereka telah bercerai,

⁵⁰ Ranto Siregar, Suami, *Wawancara*, Kelurahan Silandit, 18 Mei 2022

⁵¹ Indah Harahap, Istri, *Wawancara*, Kelurahan Silandit, 20 Mei 2022

akan tetapi dalam pemenuhan biaya pendidikannya, kedua orangtua wajib menanggungnya berapapun pengeluaran biaya pendidikan setiap bulannya. Anak dari kedua Bapak dan Ibu tersebut bersekolah di SD Nurul Ilmi dan kedua orangtua tersebut sudah bersepakat untuk wajib menanggung biaya setiap bulannya. Jadi untuk biaya pendidikan disepakati oleh kedua orangtuanya bahwa biaya pendidikan di tanggung oleh kedua orangtuanya.⁵²

Berbeda dengan anak bapak Jepriden, bahwa mengenai pendidikan, beliau tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat akhir. Ketiga anaknya hanya mampu menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SMP karena terbengkala dengan biayanya. Alasan yang di katakan oleh beliau bahwa karena pekerjaannya hanya sebagai supir angkot, dan penghasilannya hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari saja. Untuk itu anak-anak dari Bapak Jepriden masih bersekolah sampai tingkat SMA dan biayanya ditanggung oleh Neneknya.⁵³

Berbeda dengan anak dari Ibu Juni Hartati, mengenai pendidikan, orangtua tetap memberikan biaya pendidikannya sampai saat ini yaitu jenjang akhir atau SMA, anak dari beliau tetap bersekolah sebagaimana biasanya. Mengenai biaya pendidikannya, semua biaya ditanggung oleh Ibu Juni Hartati karena suami dari beliau tidak ada kabar sampai saat ini.⁵⁴

⁵² Roslina Hasibuan, Istri, *Wawancara* , Kelurahan Silandit, 23 Mei 2022

⁵³ Jepriden, Suami, *Wawancara* , Kelurahan Silandit, 27 Mei 2022

⁵⁴ Juni Hartati, Istri, *Wawancara* , Kelurahan Silandit, 26 Mei 2022

Jadi kesimpulan dari hasil penelitian tentang kewajiban orangtua memberikan pendidikan bagi anak pasca perceraian berbeda-beda, dilihat dari segi ekonomi, ada sebagian orangtua mampu memberikan biaya pendidikannya sampai anak tersebut lulus SMA. Ada juga sebagian orangtua tidak mampu dan memindahkan kewajibannya sebagai seorang Ayah kepada Nenek dari anaknya dalam hal biaya pendidikan.

2. Kewajiban Mengasuh

Hak Asuh merupakan suatu upaya atau perlindungan serta pemeliharaan kepada anak yang masih kecil hingga anak itu mencapai usia dewasa. Kewajiban memberikan Hak asuh berlaku untuk anak-anak yang belum mampu untuk menjalani kehidupan secara mandiri. Mengenai tentang pemeliharaan hak asuh anak di Kelurahan Silandit tidak sesuai sebagaimana mestinya. Hal itu dilihat dari beberapa penjelasan orangtua tersebut.

Seperti anak dari Bapak Ranto Siregar, beliau mengatakan bahwa setelah mereka bercerai anak masih sempat dinafkahi oleh bapaknya, karena masih mampu untuk menanggung biaya dan kebutuhan mereka. Akan tetapi kebutuhan yang ditanggung beliau tidak bertahan lama karena beliau menikah lagi dengan wanita lain. Setelah menikah peneliti bertanya tentang nafkah anaknya, beliau mengatakan dia tidak mampu untuk menafkahi anaknya lagi karena sudah memiliki keluarga yang baru. Beliau mengatakan bahwa anak dari Bapak Ranto Siregar di nafkahi oleh Neneknya. Peneliti bertanya tentang hal demikian, menurut penuturan Nenek Anti bahwa anak dari Bapak Ranto

Siregar dibiayai oleh dirinya sendiri mulai dari kebutuhannya sampai saat ini dengan alasan ayah kandung dari anak tersebut tidak mampu membiayai anaknya dikarenakan sudah menikah lagi. Jadi untuk kewajiban mengasuh anak diberikan kepada neneknya setelah Bapak Ranto Siregar menikah lagi.⁵⁵

Berbeda dengan anak dari Ibu Indah Harahap, beliau mengatakan bahwa setelah mereka bercerai anak masih umur 7 tahun, beliau yang memberikan nafkah anaknya. Ibu Indah Harahap sering mencari kabar dari suaminya, akan tetapi tidak ada kabar sama sekali. Setelah itu Ibu Indah Harahap hidup bersama anaknya sampai anak itu tumbuh dan berkembang hingga remaja. Setelah beberapa tahun bercerai Ibu Indah menikah lagi dengan laki-laki lain. Setelah menikah, Anak dari Ibu Indah Harahap di biayai oleh neneknya sampai saat ini. Ibu Indah Harahap sudah memiliki 3 orang anak dengan suami barunya.⁵⁶

Berbeda dengan anak dari Bapak Septo dan Ibu Roslina Siregar, bahwa hak asuh anak atau pemeliharaan anak ibu yang menanggung setelah mereka bercerai. Untuk kebutuhan anak, ibu membiayai kebutuhan sehari-hari anak sampai saat ini. Ibu dari anak tersebut pernah menyuruh anaknya untuk meminta uang belanja atau uang jajan kepada ayahnya, akan tetapi ayahnya hanya memberikan uang jajan kepada anaknya tidak sesuai dengan kebutuhannya. Itu juga tidak setiap mereka meminta uang jajan kesana

⁵⁵ Anti, Nenek, *Wawancara*, Kelurahan Silandit, 19 Mei 2022

⁵⁶ Indah Harahap, Istri, *Wawancara*, Kelurahan Silandit, 20 Mei 2022

dikasih, terkadang ayah dari anak tersebut hanya memberikan sekedar uang jajan. Bapak dari anak tersebut mengatakan bahwa mantan istrinya mampu untuk membiayai anaknya dengan hasil uang gajinya tersebut dikarenakan mantan istrinya bekerja sebagai guru. Menurut penuturan Ibu Roslina Hasibuan bahwa mantan suaminya di larang oleh ibunya sendiri karena ibu dari mantan suaminya tidak suka melihat ibu Roslina Hasibuan karena permasalahan yang terjadi pada waktu dahulu sehingga menyebabkan perceraian. Hal itulah menjadi penyebab Ibu Roslina Hasibuan melarang anaknya untuk pergi kerumah bapaknya karena permasalahan tersebut. Ibu Roslina Hasibuan mengatakan bahwa dia mampu memberikan nafkah kepada anaknya tanpa bantuan dari mantan suaminya.⁵⁷

Berbeda dengan anak Bapak Jepriden, bahwa setelah mereka bercerai, istri dari Bapak Jepriden tidak pernah terlihat lagi, dan Bapak Jepriden mengetahui kabar bahwa mantan istrinya sudah menikah dengan pria lain. Untuk hak asuh anak, penuturan Bapak Jepriden yaitu nenek yang membiayai, karena alasan beliau dia tidak mampu memberikan nafkah kepada anak-anaknya karena penghasilan beliau berkurang diakibatkan tidak bersama lagi dengan istrinya. Bapak jepriden hanya bekerja sebagai supir angkot, dan untuk memenuhi kebutuhannya saja cukup untuk makan saja. Peneliti bertanya kepada Nenek Gordon tentang hal demikian, menurut Nenek tersebut itu benar, akan tetapi apabila nenek tersebut tidak mau memberikan kebutuhan

⁵⁷ Roslina Hasibuan, Istri, *Wawancara*, Kelurahan Silandit, 26 Mei 2022

hidup anak dari bapak Jepriden maka anak tersebut tidak akan makan. Nenek Gordon juga berkata Bapak nya saja numpang makan disini, gimana mau memberikan nafkah kepada anak-anaknya tutur Nenek Gordon.⁵⁸

3. Kewajiban Memberikan Perlindungan

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Memberikan perlindungan terhadap anak suatu kewajiban yang harus dilaksanakan agar senantiasa anak tidak cenderung dan terdiskriminasi oleh akibat perceraian kedua orangtuanya tersebut. Kenyataannya Kelurahan Silandit ada beberapa anak terdiskriminasi oleh teman-temannya akibat perceraian yang dilakukan oleh kedua orangtuanya seperti berikut:

Anak dari Bapak Ranto Siregar, menurut penuturan anak beliau bahwa teman-temannya sering mendiskriminasinya seperti menjauhinya karena perceraian yang dilakukan oleh kedua orangtuanya menjadi suatu ejekan kepadanya sehingga anak tersebut tertekan mentalnya. Upaya yang dilakukan oleh orangtua dari anak tersebut selalu memberikan pemikiran yang positif kepada anaknya sehingga tidak cenderung apabila teman-teman dari anak tersebut mengejeknya.

⁵⁸ Gordon, Nenek, *Wawancara*, Kelurahan Silandit, 27 Mei 2022

Berbeda dengan anak dari Bapak Septo dan Ibu Roslina Hasibuan, menurut penuturan Ibu Roslina Hasibuan bahwa anak dari beliau mengatakan teman-teman di sekolahnya mengejeknya karena kedua orangtuanya *broken home*, anak dari Ibu Roslina pernah mengatakan bahwa dia tidak mau sekolah lagi karena dia malu selalu di ejek oleh kawan-kawannya, akan tetapi Ibu Roslina Hasibuan memberikan semangat kepada anaknya agar tetap mau sekolah, dulunya sempat mau pindah sekolah, akan tetapi Ibu Roslina tetap memberikan semangat kepada anaknya agar tidak menjadi masalah baginya.

4. Kewajiban Memberikan Nafkah (Biaya Hidup)

Nafkah merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh orangtua terhadap anaknya. Nafkah ini berupa biaya hidup yang harus dipenuhi orangtua kepada anaknya seperti kebutuhan-kebutuhannya. Kenyataannya di Kelurahan Silandit ada beberapa Orangtua tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dipaparkan diatas. Misalnya sebagai berikut:

Bapak Ranto Siregar, bahwa menurut perkataan beliau, biaya hidup untuk anak terkadang diberikannya sebahagian penghasilan dari menarik becak, akan tetapi tidak berjalan semestinya. Terkadang diberikan terkadang tidak, karena Bapak Ranto Siregar sudah menikah dengan wanita lain dan sudah menitipkan anaknya kepada nenek kandung nya sendiri. Jadi apabila bapak dari anak tersebut tidak memberikan biaya hidup anak maka nenek yang memberikanya.

Berbeda dengan Bapak Septo dan Ibu Roslina Hasibuan, menurut penuturan Ibu Roslina Hasibuan bahwa biaya hidup yang dikeluarkan kepada anaknya hampir semua dia yang memberikannya, karena mantan suami dari Ibu Roslina Hasibuan dihasut oleh Ibu nya sendiri agar tidak memberikan uang belanja kepada anak mereka. Apabila bapak dari anak tersebut memberikan belanja kepada anaknya maka Ibu dari anak nya yang akan menghabiskannya menurut penuturannya. Maka Ibu Roslina Hasibuan tidak mengharapkan biaya hidup anak dari bapaknya. Beliau mampu memenuhi kebutuhannya dengan Gaji dari PNS nya.

Berbeda dengan Ibu Juni Hartati, menurut perkataan beliau, bahwa biaya hidup anaknya ditanggung sendiri olehnya, karena mantan suami dari Ibu Juni Hartati tidak tahu kabar sama sekali setelah mereka bercerai. Sampai saat ini hanya Ibu Juni Hartati lah yang memenuhi nafkah kepada anaknya.

C. Faktor-Faktor Yang Melatar belakangi Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian

Berdasarkan hasil wawancara diatas ditemukan beberapa faktor penyebab suami tidak memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian diantaranya:

1. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan satu hal yang sangat penting mempengaruhi terhadap kebutuhan biaya masyarakat, karena faktor ekonomilah banyak para suami yang sudah bercerai dengan istrinya melalaikan sebuah kewajiban yang sudah di emban dia yaitu dalam memberikan nafkah anak

pasca perceraian. Berdasarkan persoalan di atas biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian merupakan masalah yang sangat penting karena anak-anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan tidak tahu menahu dan tidak bersalah atas perceraian orang tuanya. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti yaitu dengan Bapak Ranto Siregar bahwa beliau tidak bisa memberikan nafkah anak pasca perceraian karena ekonominya kurang, karena menurut Bapak Ranto Siregar bahwa penghasilannya dalam sebulan tidak tetap dan beliau mengatakan penghasilannya juga harus dibagi dengan istri barunya beserta anak yang dibawa oleh istrinya.

2. Faktor psikologis

Faktor-faktor psikologis ini dapat menyebabkan orang tua sebagai pemegang hak pengasuhan anak tidak mengizinkan bekas suaminya untuk bertemu dengan anak mereka. Keadaan ini akan dapat mengakibatkan orang tua laki-laki atau ayah tersebut tidak mau memberikan biaya nafkah anak. Hal seperti ini ditemukan juga dalam jawaban subjek atau pelaku dalam penelitian ini, yaitu terhadap Ibu Indah Harahap.

Disamping itu juga orang tua laki-laki atau ayah juga tidak mau memberikan biaya nafkah akan berkaitan dengan aspek psikologis orang tua laki-laki atau ayah yang beranggapan bahwa biaya nafkah anak tersebut tidak lain adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh bekas istrinya. Akibatnya orang tua laki-laki atau ayah menjadi tidak mau

untuk memberikan biaya nafkah kepada anaknya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti yaitu terhadap Bapak Septo.

Disamping itu juga, orangtua laki-laki atau ayah juga tidak mau memberikan nafkah akan berkaitan dengan aspek psikologis orang tua laki-laki atau ayah karena masih benci terhadap perbuatan mantan istrinya yang mengakibatkan hancurnya rumah tangga mereka. Hal ini mengakibatkan orang tua laki-laki atau ayah menjadi tidak mau untuk memberikan biaya nafkah kepada anaknya.

3. Faktor orang tua menikah lagi

Faktor orang tua menikah lagi dapat menyebabkan orang tua laki-laki atau ayah akan sangat sulit untuk memberikan biaya nafkah anak yang dilahirkan dalam perkawinan dengan mantan istrinya karena dia akan menambah tanggung jawabnya atau memberikan nafkah kepada istri barunya lagi atau keluarga barunya lagi. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan penjelasan Bapak Ranto Siregar beliau mengatakan bahwa saya tidak akan sanggup untuk menafkahi anak saya karena sudah ada keluarga baru yang akan saya nafkahi karena saya sudah menikah lagi.

4. Faktor tidak bertanggung jawab

Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban seseorang yang harus dipenuhi, dan setiap tanggung jawab itu harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah dipertanggung jawabkan. Tanggung jawab yang

dimaksud oleh penulis adalah pertanggung jawaban suami terhadap nafkah anak pasca perceraian. Hal tersebut tidak sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap subjek yaitu ibu indah. Bahwa dari hasil wawancara peneliti beliau mengatakan karena suaminya tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya setelah mereka bercerai.

Hal serupa juga terjadi kepada subjek yaitu Ibu Juni Hartati, bahwa beliau mengatakan setelah mereka bercerai mantan suami dari ibu Juni Hartati tidak pernah sama sekali menjumpai mereka dan biaya nya juga tidak pernah diberikan si mantan suami kepada ibu Juni Hartati dan anaknya.

5. Faktor orangtua perempuan mampu untuk memberikan biaya nafkah anak.

Banyak faktor yang menyebabkan orang tua perempuan mampu menjalankan obligasinya sebagai istri setelah bercerai untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Dewasa ini, bukan hal yang baru dimana perempuan juga mempunyai penghasilan sendiri dengan bekerja, sehingga secara ekonomi ia tidak bergantung pada orang tua atau suaminya jika telah menikah. Dengan demikian, bagi perempuan yang mempunyai penghasilan sendiri apabila terjadi sebuah perceraian, maka persoalan biaya nafkah anak tidak begitu menjadi

persoalan apalagi semenjak perkawinan pihak istrilah yang secara finansial lebih menghasilkan dibandingkan suaminya.

Disamping itu juga faktor lain yang menyebabkan orang tua perempuan mampu untuk memberikan biaya nafkah anak adalah misalnya orang tua perempuan berasal dari keluarga yang berkecukupan secara ekonomi sehingga dengan bantuan orang tuanya, persoalan biaya nafkah tidak menjadi persoalan baginya. Dengan keadaan ini dapat juga ditemukan dalam jawaban oleh ibu roslina Hasibuan yang sudah dijelaskan di atas. Bahwa beliau mengatakan masalah untuk menafkahi anak, saya tidak masalah karena saya masih bisa memberikan nafkah dengan hasil kerja saya sebagai guru. Akan tetapi kalo suami memberikannya tidak masalah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alasan yang dilontarkan oleh subjek-subjek tentang kelalaian para suami dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi
2. Faktor psikologis
3. Faktor orang tua menikah lagi
4. Faktor tidak bertanggung jawab
5. Faktor orang tua mampu memberikan nafkah anak

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi yaitu, bahwa orang tua atau suami tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Silandit sebagaimana yang sudah di ataur dalam Al-Qur'an, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam.

Kewajiban orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Silandit tidak sesuai sebagaimana kewajibannya yang sudah di jelaskan dan dipaparkan di atas. Hal ini juga dapat dilihat dari banyaknya kewajiban orangtua terhadap anak yang belum didapatkan oleh anak tersebut seperti kewajiban memberikan pendidikan, kewajiban mengasuh, kewajiban memberikan perlindungan, dan kewajiban memberikan biaya nafkah (biaya hidup).

Adapun beberapa faktor-faktor orangtua yang melalaikan kewajibannya memberikan nafkah anak pasca perceraian seperti faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor orang tua menikah lagi, faktor tidak bertanggung jawab, dan faktor orang tua mampu memberikan nafkah anak.

B. Saran

1. Kepada orangtua khususnya suami agar memperhatikan kehidupan anak dimasa yang akan datang karena dalam hal perceraian banyak sekali anak yang menjadi korban akibat dari perceraian tersebut seperti kewajiban

orangtua memberikan pendidikan, kewajiban mengasuh, kewajiban memberikan perlindungan, dan kewajiban memberikan nafkah (biaya hidup)

2. Terkhusus untuk para orangtua atau ibu, jika sudah memang jalannya untuk bercerai maka hal yang harus diperhatikan lebih yaitu bagaimana nafkah anak selanjutnya. Dan juga untuk istri jangan pernah menjauhkan anak dari orang tua kandungnya karena bagaimanapun dia tetap menginginkan rasa kasih sayang dari kedua orangtuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Anti, Nenek, *Wawancara*, Kelurahan Silandit, 19 Mei 2022.
- Awaluddin Harahap, Nenek, *Wawancara* , Kelurahan Silandit, 22 Mei 2022
- Burhanuddin, *Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan*, Jakarta; Bumi Aksara, 2000.
- Data Kelurahan Silandit Tahun 2022, Wawancara dengan Pegawai Kelurahan Silandit, 11 Mei 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azaz-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)
- Husnul Mubarak, “Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)”, *Skripsi Jawa Tengah*: UIN Purwokerto, 2019.
- Indah Harahap, Istri, *Wawancara* , Kelurahan Silandit, 22 Mei 2022.
- Jepriden, Suami, *Wawancara* , Kelurahan Silandit, 27 Mei 2022
- Juni Hartati, Istri, *Wawancara* , Kelurahan Silandit, 26 Mei 2022
- Mualimin, *Nilai-nilai Pendidikan Dalam Aqiqah*, Al Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 6, Mei 2015.

Kompilasi Hukum Islam

- Luluk Amalia, “Hak Anak dan Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Skripsi* Lampung: Universitas Metro, 2019.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Marfuah Maharati, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, Jakarta Selatan: Setia Budi, 2020.
- Moh. Idris Rumolyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet ke-5, 2004
- Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta :Pro-U, 2007.
- Nuroniah Wardah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Yogyakarta: MitraUtama, 2011.
- Ranto Siregar, Suami, *Wawancara* , Kelurahan Silandit, 18 Mei 2022.
- Roslina Hasibuan, Istri, *Wawancara* , Kelurahan Silandit, 23 Mei 2022.
- Sayiq Sabiq, *Fiqh Sunnah, Ter, M. Thalib, Jilid 7*, Bandung:PT. Al-Ma’rif, 1986.
- Saebani Beni Ahmad, *fiqh Munaqahat 2*, Bandung:Pustaka Setia, 2001.
- Septo, Suami, *Wawancara* , Kelurahan Silandit, 23 Mei 2022.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.
- Subekti dan tjitrosudibio, “ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018)
- Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept Islamic Law*, Kanun Jurnal Hukum, No.66Th,XVII (Agustus 2015)
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2010.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT.

Rambang Palembang, Palembang, 2008

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Zakaria Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,

t.th.

Yudi Ariansyah

Phone : 081360293567

Email

:yudiariansyah2000@gmail.com

**CURUCULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)**




Nama Lengkap : Yudi Ariansyah
NIM : 1810100010
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA
Padangsidimpuan
Tempat/Tanggallahir : Aek Mual, 19 Juli 2000
JenisKelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : JL. Bhakti Abri II Kelurahan Silandit

Nama Orang Tua

Ayah : Arifin Nasution
Ibu : Syahroni Hasibuan

Pendidikan

2006-2012 : SD N 200108 Padangsidimpuan
2012-2015 : MTsN 1 Padangsidimpuan
2015-2018 : MAN 1 Padangsidimpuan
2018-2022 : S-1 Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN SYAHADA
Padangsidimpuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- /In.14/D.1/TL.00/04/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

April 2022

Yth, Lurah Silandit Kec. Padang Sidempuan Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Yudi Ariansyah
NIM : 1810100010
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Alamat : Jl. Bhakti Abri
No Telp/Hp : 081360293567

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Pertanggungjawaban Nafkah Anak Pasca Perceraian D Kelurahan Silandit Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmadrijar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDEMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDEMPUAN SELATAN
KELURAHAN SILANDIT
KOTA PADANGSIDEMPUAN**

Jalan Silandit Gang Permai Padangsidempuan Kode Pos 22728 .

SURAT KETERANGAN

NO : 470 / 105 / 05 / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Sarmaida Nasution SH
- b. Nip : 197203271996022001
- c. Jabatan : Lurah

Dengan ini menerangkan bahwa memberikan izin kepada

- a. Nama : Yudi Ariansyah
- b. Nim : 1810100010
- c. Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
- d. Alamat : Jl. Bhakti Abri
- e. No Telp/Hp : 081360293567

Untuk melakukan penelitian dengan judul "Pertanggungjawaban Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan.

Demikianlah Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 17 Mei 2022

SARMAIDA NASUTION SH

Nip. 197203271996022001





